MONTHLY UPDATE
ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

APRIL 2022

EDITORIAL

JIKA dicermati, peristiwa dan isu keagamaan yang terjadi di bulan ini seperti perulangan di bulan-bulan sebelumnya. Sebut saja isu kebijakan publik bernuansa agama. Isu ini seolah rutin menyambangi negeri ini, hanya bentuknya saja yang berbeda. Seperti bulan ini yang bertepatan dengan Ramadan, bulan suci bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pemerintah sigap membuat aneka kebijakan terkait Ramadan dan Lebaran, baik di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini menunjukkan bahwa bagi pemerintah kita, urusan agama adalah juga urusan publik yang berdampak bagi masyarakat luas—termasuk bagi mereka yang tidak ikut melaksanakan ritual agama tersebut.

Masih terkait kebijakan pemerintah, peluncuran label halal yang menandai implementasi kebijakan BPJPH ternyata banyak menuai respons negatif. Sayang-nya, respon yang muncul masih berkutat pada bentuk logo yang dianggap Jawa-sentris dan tidak sesuai kaidah penulisan bahasa Arab. Padahal, banyak hal perlu dikritisi dari kebijakan label halal tersebut, salah satunya soal semangat sertifikasi halal yang berbayar tersebut.

Isu keagamaan lain yang juga kerap muncul adalah peristiwa intoleran, terutama kepada kelompok keagamaan yang dimarjinalkan. Seperti peristiwa penendangan sesaji di Semeru yang heboh di media sosial dan media massa, atau peristiwa pelarangan ibadah Natal di Lampung yang gaungnya tenggelam. Meski peristiwa semacam ini seringkali berulang, dari dua peristiwa intoleran tersebut kita belajar bahwa perhatian pemerintah sangat bergantung pada viral atau tidaknya isu tersebut. Tak heran, muncul jargon, “Viral dulu, tindak lanjut kemudian.”

Namun, kita juga patut bersyukur. Di samping peristiwa intoleran, masyarakat kita rupanya juga tidak berhenti dalam upaya kontraradikalisme—seperti yang dirangkum pada edisi ini.

Dua isu baru menghangat di bulan April. Pertama, soal praktik keagamaan di Metaverse, dunia virtual bikinan induk

perusahaan Facebook. Keberadaanya menantang para pemuka agama, termasuk di Indonesia, untuk merespon fenomena tersebut. Bisa ditebak, respons yang muncul kebanyakan adalah soal boleh atau tidak, sah atau tidak sah, praktik keagamaan di Metaverse. Diskusi soal keberagamaan di dunia maya belum beranjak dari hal-hal tersebut daripada meneroka kemungkinan-kemungkinan baru dalam praktik keberagamaan kit di masa depan.

Kedua, soal nikah beda agama. Untuk yang terakhir ini memang termasuk isu lama di Indonesia, tapi kembali menghangat setelah salah seorang staf presiden melakukan nikah beda agama. Berbagai tanggapan muncul, baik dari pemuka agama maupun pemerintah. Nikah beda agama memang seolah isu yang senantiasa berhibernasi. Ia jarang muncul ke permukaan, padahal tak sedikit masyarakat yang mempraktikkannya—entah dengan sembunyi-sembunyi, menikah di luar negeri, atau menyiasatinya dengan cara konversi.

Pada akhirnya, melihat perulangan yang begitu sering dari bulan ke bulan, kami berinisiatif untuk membuat rekapitulasi dari berita-berita terkait isu keagamaan yang terjadi sepanjang 2021. Rekapitulasi sederhana ini untuk memberikan gambaran awal dan melihat secara kasar pola isu yang terbentuk sepanjang tahun. Setidaknya dari rekapitulasi tersebut, kita bisa bersama belajar dan berefleksi tentang relasi keberagamaan kita karena seperti petuah George Santayana, filsuf Spanyol, “Mereka yang tidak belajar dari masa lalu, maka akan dihukum dengan mengulangi kesalahan yang sama”

Selamat membaca!

MRA

KEBIJAKAN PUBLIK BERNUANSA AGAMA

Prediksi BRIN terhadap Penentuan Awal Ramadan

Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan bahwa Awal Ramadan akan jatuh pada 3 April 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Thomas Djamaludin, Profesor Bidang Astronomi dan Astrofisika BRIN pada Sabtu (26/3/2022). Thomas menyampaikan bahwa adanya potensi perbedaan waktu dimulainya awal Ramadan dengan mengacu pada penglihatan *hilal* (bulan muda). Penglihatan *hilal* ini akan dilaksanakan pada 1 April 2022, meskipun berpotensi tidak terlihat. Thomas memaparkan bahwa jika mempertimbangkan kebijakan dari Kementerian Agama dalam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang bersepakat mengubah kriteria ketinggian *hilal* (bulan muda) dari 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dia juga menambahkan bahwa hanya sedikit daerah bagian barat Jawa dan Sumatera saja yang dapat melihat bulan baru di atas 2 derajat. Namun, Thomas menyarankan agar masyarakat menunggu keputusan Pemerintah melalui Sidang Isbat pada 1 April 2022.

Ulasan selengkapnya

Respons Pemerintah terhadap Jam Kerja saat Ramadan

Menjelang bulan Ramadan, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN-PB) mengeluarkan Surat Edaran dalam SE Menpan RB Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Aturan ini diberlakukan selama bulan Ramadan 1443 Hijriah dan berlangsung di lingkungan pemerintahan. Surat edaran tersebut berisi tentang efektivitas pelaksanaan tugas ASN dan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah dengan penyesuaian jam kerja. Adapun penyesuaian jam kerja tersebut dibagi berdasarkan durasi waktu dan hari kerja. Bagi Instansi yang memberlakukan lima hari kerja, waktu masuk pukul 08:00 hingga 15:00 dengan jam istirahat pada pukul 12:00–12:30, dan bagi Instansi yang memberlakukan enam hari kerja,

waktu masuk pukul 08:00 hingga 14:00 dengan jam istirahat pukul 12:00–12:30. Sedangkan pada hari Jum'at jam istirahat diberlakukan pukul 11:30–12:30. Surat Edaran tersebut juga mengatur jam kerja bagi para pegawai yang melakukan *Work from Home* (WFH) maupun *Work from Office* (WFO).

Ulasan selengkapnya

Implementasi Logo Halal BPJPH

Pada tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Kementerian Agama telah menetapkan Label Halal Indonesia. Mulai 1 Maret 2022, BPJPH diluncurkannya desain logo Halal yang baru. Ini merupakan label halal terbaru berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014. Ketua BPJPH, Muhammad Aqil Imran menegaskan bahwa Label Halal wajib digunakan sebagai tanda halal atas suatu produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kemudahan dari pemerintah bagi pelaku usaha untuk mengupayakan sertifikasi halal yang bersifat sukarela dan akan menjadi wajib. Menurut pernyataan Muhammad Aqil Imran, logo halal ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal dengan tetap menaati ketentuan yang telah ditetapkan.

Ulasan selengkapnya

Aturan Pemerintah untuk Bulan Ramadan dan Lebaran 2022

Dalam Konferensi Pers Rabu, 23 Maret 2022, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa aturan berpergian dalam merayakan Lebaran 2022. Pemerintah membolehkan warga Muslim untuk *mudik* ke kampung halaman dengan beberapa syarat, yaitu telah memperoleh dua kali vaksin dan satu kali *booster.* Konsekuensinya jika terdapat masyarakat yang baru memperoleh vaksin sebanyak satu kali, maka diwajibkan untuk tes PCR. Begitu pula bagi masyarakat yang belum *booster*, maka diwajibkan untuk tes antigen. Melihat catatan kasus covid-19 yang terus menurun, Presiden juga menyampaikan hal tentang melonggarkan pelaksanaan shalat tarawih bersama di masjid. Menurut beliau, situasi pandemi juga membawa optimisme masyarakat dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Namun, Presiden juga melarang kegiatan *open house* bagi pejabat pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari konsistensi pemerintah dalam menurunkan angka paparan Covid-19 dengan mengurangi kegiatan kontak fisik dan mengutamakan protokol kesehatan.

Ulasan selengkapnya

Dewan Masjid Indonesia terbitkan Surat Edaran jelang Ramadan

Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia menerbitkan SE (Surat Edaran) tentang arahan kegiatan ibadah di Bulan Ramadan 1443 Hijriah/2022. SE tersebut ditandatangani oleh Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DMI Pada tanggal 11 Maret 2022. SE yang dilansir pada Sabtu (26/3/20220) itu berisikan beberapa poin mengenai usaha untuk memakmurkan kegiatan di masjid selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Upaya yang dilakukan adalah *pertama* dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, alat ibadah sendiri, berwudhu di rumah. *Kedua*, menginstruksikan jajaran DMI, DKM, hingga Takmir Masjid untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di masjid selama Ramadan. Kemudian menghimbau agar kegiatan, seperti buka puasa bersama, takbiran, dan lain-lain dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan tertib dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pengurus Pusat DMI juga memberikan himbauan untuk tetap menjaga kekhusyukan dan kesyahduan selama bulan suci Ramadan. Lalu yang *terakhir* mengenai pembagian zakat fitrah, zakat amal, infaq dan sedekah oleh petugas DKM/ Takmir masjid setempat agar dibagikan secara langsung ke rumah-rumah.

Ulasan selengkapnya

KEKERASAN INTOLERAN

Spanduk Kontroversial "MALANG TOLERANT CITY..." Diturunkan

Beberapa titik di jalan protokol menuju alun-alun tugu dan sekitaran Balai Kota Malang dipenuhi spanduk bertuliskan "MALANG TOLERANT CITY, NOT HALAL CITY" beberapa waktu lalu. Hal ini sempat menjadi trending di Twitter sebelum akhirnya spanduk-spanduk tersebut diturunkan Satuan Polisi Pamong Praja karena dianggap kontroversial. Beberapa warga merekam sembari mengomentari bahwa terdapat sikap toleran, tetapi alergi dengan kata *halal*. Ada juga yang membandingkan dengan Jepang sebagai negara nonmuslim yang justru gencar promosi pariwisata halal untuk menggaet wisatawan Muslim, serta mengaitkan dengan kondisi demokrasi Malang yang dinilai tidak berjalan baik.

Ulasan selengkapnya

Penjelasan Wali Kota Malang Terkait Spanduk "MALANG TOLERANT CITY, NOT HALAL CITY"

Konsep Kota Halal di Malang yang viral tahun 2022 ternyata masuk sejak lama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018. Namun, masyarakat yang tidak menyetujui konsep tersebut mengadu ke DPRD Kota Malang, puncaknya adalah penyebaran spanduk "MALANG TOLERANT CITY, NOT HALAL CITY". Sutiaji, Wali Kota Malang, memaparkan bahwa konsep tersebut akan direalisasikan dengan pengembangan event, kuliner, dan wisata halal. Untuk mendukung hal tersebut, sumber daya manusia yang ada akan dibekali pemahaman, hotel halal distandarisasi, dan paket wisata halal akan dipromosikan.

Ulasan selengkapnya

Diduga Gereja Tempat Pembubaran Natal di Lampung Belum Kantongi Izin

Gereja GPI Tulang Bawang, Lampung, dipersekusi dengan upaya pembubaran ibadah Natal karena diduga belum memiliki izin. Saat kejadian tengah berlangsung, aparat segera mendatangi area dan melaporkan kejadian ke Kapolsek sebelum ke Kapolres. Mediasi berbagai pihak pun dilakukan bersama perangkat desa, masyarakat, TNI, dan Polri. Menanggapi hal tersebut, Kabid

Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan jika izin belum keluar, maka gereja hanya boleh digunakan untuk doa, tidak untuk aktivitas peribadatan bersama sampai izin terbit. Namun, dia tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai perizinan yang menjadi masalah warga setempat. Dengan adanya persekusi hingga adanya upaya mediasi, Pendeta Sopan Sidabutar dengan Jemaat GPI menurunkan lambang salib secara sukarela.

Ulasan selengkapnya

Mantan Teroris Berkomentar Terkait Pembubaran Natal di Lampung

Ken Setiawan, seorang mantan teroris yang juga pendiri Negara Islam Indonesia (NII) *Crisis Center* memberikan tanggapan mengenai pembubaran ibadah Natal di Lampung. Menurutnya, kasus intoleransi tidak hanya dilihat dari agama berbeda, tetapi juga sesama agama, di mana kasus tersebut ibarat puncak gunung es, masih ada banyak intoleransi yang terjadi di bawahnya. Dengan demikian, Ken Setiawan mengharap Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya menjadi pencatat urusan nikah, tetapi harus mampu melakukan mediasi di tengah konflik lintasagama, seperti pembubaran ibadah Natal yang terjadi di Lampung. Ken Setiawan menilai eksistensi KUA di setiap desa maupun kelurahan sejauh ini belum dirasakan kuat dampaknya di masyarakat. Padahal, menurutnya, keaktifan KUA dibutuhkan mengingat ujaran kebencian atau hujatan oleh pemuka agama kadang dijumpai justru di tempat-tempat ibadah.

Ulasan selengkapnya

Penendang Sesajen Semeru Ditahan di Polres Lumajang

Memakai baju tahanan, Hafdana yang menendang sesajen di Semeru tiba di Mapolres Lumajang untuk proses rekonstruksi, 12 saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Hafdana mengundang amarah publik setelah melakukan intoleransi dengan menendang sesajen sambil mengungkapkan pandangannya tentang murka Allah dan azab dengan adanya ritual sesajen. Seiring dengan kemarahan khalayak ramai, Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno, segera bergegas dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang sudah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Lumajang.

Ulasan selengkapnya

Parisada Hindu Dharma Indonesia Bantu Realisasikan 2022 Sebagai Tahun Toleransi

Tanggal 3 Maret 2022 bertepatan dengan Tahun Baru Saka 1944 merupakan Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu, dengan tema "Aktualisasi Nilai Tat Twan Asi dalam Moderasi Beragama Menuju Indonesia Tangguh". Dalam merayakan Hari Suci Nyepi, berbagai ritual, seperti tidak menyalakan api, tidak bepergian, dan tidak menikmati hiburan, diadakan sebagai perwujudan Tri Hita Karana yang purna. Selain pendekatan dengan Tuhan tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bekerja sama dengan berbagai instansi juga melaksanakan kegiatan yang membantu pemerintah mewujudkan 2022 sebagai Tahun Toleransi. Di antara kegiatan tersebut adalah Vaksin *Booster* massal, cek gula darah gratis kerja sama dengan Rumah Sakit Mayapada, dan pemberian bantuan sosial ke anak yatim. Puncak dari perwujudan 2022 Tahun Toleransi oleh PHDI adalah silaturahmi tokoh-tokoh agama dan pejabat negara di acara Dharma Santi Nasional.

Ulasan selengkapnya

KONTRA RADIKALISME

Indikator Penceramah Radikal Versi BNPT

Sejak Presiden Jokowi menyinggung soal penceramah radikal, isu radikalisme kian menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pernyataan Jokowi ini menjadi peringatan yang harus diwaspadai oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan masyarakat pada umumnya tentang bahaya radikalisme. Bagi BNPT, isu radikalisme ini mesti menjadi perhatian sejak dini karena radikalisme merupakan paham yang menjiwai aksi terorisme dengan cara memanipulasi dan mempolitisasi agama-agama. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam penilian yang keliru tentang penceramah radikal, Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jendral Ahmad Nurwakhid, menegaskan bahwa "*mengenali ciri-ciri penceramah jangan terjebak pada tampilan, tetapi isi ceramah dan cara pandang mereka dalam melihat persoalan keagamaan yang selalu dibenturkan dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan keragaman*. Dalam hal ini, BNPT kemudian menetapkan lima indikator penceramah radikal, antara lain (1) anti-pancasila dan proKhilafah, (2) mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham dan agama, (3) anti pemimpin atau pemerintahan yang sah, (4) eksklusif dan intolaransi terhadap pluralitas, dan (5) antibudaya atau anti kearifan agama lokal".

Ulasan selengkapnya

Pentaheliks: Strategi BNPT Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menawarkan strategi baru dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Strategi ini didasarkan pada konsep *pentaheliks*. Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan terorisme pada 2022 dilakukan dengan konsep *pentahelix*. Konsep multipihak ini akan menggunakan seluruh potensi nasional karena, menurut Boy Rafli, "tidak ada yang kebal akan ideologi terorisme, semua pihak harus melawan ideologi terorisme". Konsep *pentahelix* menawarkan kerja sama dan kolaborasi banyak pihak untuk mencegah dan

memerangi paham-paham radikalisme dan terorisme. Adapun pihak yang terlibat dalam konsep *pentaheliks* ini meliputi unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, komunitas, hingga media. Yang menarik dari konsep *pentaheliks* ini adalah keterlibatan para pelaku usaha. Bagaimanakah para pelaku usaha terlibat dalam menanggulangi Radikalisme dan Terorisme? Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mengungkapkan peranan pengusaha penting karena orang-orang yang kerap terpapar paham radikal yang disebabkan oleh empat kekosongan, yaitu kosong pikiran, hati, perut, hingga kosong kantongnya atau miskin. Kekosongan ini saling terhubung. Dengan demikian, kekosongan yang dialami oleh manusia dapat dengan rentan terpapar radikalisme-terorisme. Pertanyaanya ialah sejauh manakah negara hadir menyejahterakan warganya agar tidak terjadi kekosongan?

Ulasan selengkapnya

Indikator Penceramah Radikal versi BNPT: Bukannya Mengantisipasi, Malah Menambah Radikalisme

Indikator penceramah radikal versi BNPT menuai sikap pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu yang mengkritisi adalah M Hidayat Nurwahid, wakil ketua MPR RI. Alih-alih dinilai mampu menangkal radikalisme, indikator versi BNPT justru mendatangkan kegaduhan di tengah masyarakat. karena hanya menyasar kelompok penceramah beragama Islam, tidak menyentuh kelompok-kelompok lain, seperti komunisme, ateisme, maupun separatisme yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, kriteria-kriteria mesti didasarkan pada Pancasila yang final pada 18 Agustus 1945. Hidayat melihat bahwa kelompok komunisme dan ateisme juga disebut sebagai kelompok radikal karena dua kelompok/aliran ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila pertama. Selain itu, Hidayat menyebut bahwa Operasi Papua Merdeka (OPM) mesti dilihat sebagai kelompok radikal karena gerakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, yakni membahayakan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, kriteria-kriteria versi BNPT sama sekali tidak membahas masalah radikalisme dari dua jenis di atas. Selain itu, Hidayat melihat bahwa jangan sampai dalam mengatasi isu radikalisme, nilai-nilai demokrasi melalui kritik konstruktif dihilangkan. Oleh karena itu, menurutnya, indikator penceramah radikal versi BNPT dinilai terlalu tendensius, tidak adil, dan tidak komprehensif yang kemudian dapat berpotensi menambah radikalisme lain.

Ulasan selengkapnya

Radikalisme: Bukan Berasal dari Masjid tetapi dari Kontrakan-Kontrakan

Isu radikalisme menyasar aktivitas-aktivitas di rumah ibadat. Salah satunya adalah pemetaan masjid dalam rangka antisipasi terhadap penyebaran paham radikalisme. Pemetaan masjid ini merupakan rencana yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meski isu pemetaan ini merupakan rencana yang dilakukan oleh Polri, tetapi institusi ini berada di *second line* dalam upaya penanganannya. Sebaliknya, "Itu yang *leading sector*, yang dikedepankan adalah Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme, MUI, dan juga Kemenag, itu *leading sector* terdepan, termasuk BNPT, itu melakukan asesmen," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Terhadap isu pemetaan masjid ini, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla menegaskan bahwa "Tak pernah ada di baiat di masjid, macam-macam". Jusuf Kalla justru melihat bahwa radikalisme itu berasal dari kontrakan-kontrakan, bukan dari masjid. Banyak kegiatan, seperti pembuatan bom, membentuk kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme, berasal dari kontrakan-kontrakan. Selanjutnya, Jusuf Kalla menjawab tudingan terkait isi ceramah di masjid yang dinilai mengkritik pemerintah. "Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara" jelas Jusuf Kalla. Oleh karena itu, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas jika ada pihak-pihak yang menjadikan masjid untuk memberontak pada negara dengan menyebarkan paham radikalisme.

Ulasan selengkapnya

Sinergi Pemprov Jawa Barat dan BNPT Melalui Program Vaksinasi Antivirus Radikalisme dan Terorisme

Tidak hanya sebagai peluang, potensi demografi yang besar menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu disebabkan oleh banyaknya ideologi yang tersebar di masyarakat dan bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa "Jawa Barat dengan penduduk 50 juta jiwa seringkali menjadi objek dari ideologi-ideologi yang mungkin bertentangan dengan Pancasila". Oleh karena itu, Pemprov Jabar membangun strategi dalam rangka menangkal bahaya radikalisme dan terorisme. Upaya penangkalan radikalisme dan terorisme ini dilakukan oleh pemprov

Jabar dalam kolaborasinya dengan BNPT. Ini merupakan bagian dari perwujudan program *pentaheliks* yang dicanangkan oleh BNPT. Sejalan dengan keprihatinan Pemprov Jabar, Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, menegaskan bahwa ideologi negara Pancasila perlu terus dijaga dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, potensi yang bertentangan dengan ideologi negara dapat terkikis. Seperti yang ditegaskan oleh Ridwan Kamil, sejauh ini, Pemprov Jabar telah menginisiasi beberapa strategi dalam rangka menangkal isu radikalisme dan terorisme dalam kehidupan masyarakat. Strategi-strategi itu antara lain Program Kemah Kebangsaan, Ajengan Masuk Sekolah, dan Sekoper Cinta. Dengan program-program itu, Pemerintah Jawa Barat berharap dapat menangkal isu radikalisme dan terorisme. Boy Rafli menegaskan bahwa kolaborasi BNPT dan Pemprov Jabar menjadi momen sinergitas untuk "mengembangkan narasi-narasi dalam rangka kontra propaganda jaringan teroris yang menyampaikan pesan ke Indonesia".

Ulasan selengkapnya

PRAKTIK AGAMA DI METAVERSE

Tanggapan MUI terkait *Metaverse* dan Ibadah Haji

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan respons terkait program kunjungan Ka'bah *metaverse* yang diluncurkan Arab Saudi pada Desember 2021 lalu. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam, mengatakan bahwa program *metaverse* tidak dapat dimanfaatkan untuk ibadah haji. KH Asrorun Niam juga menambahkan bahwa kunjungan ka'bah secara virtual lebih ditujukan sebagai sarana promosi pemerintah Arab Saudi, bukan untuk ibadah haji atau pun umrah. Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan ibadah haji dilakukan secara fisik, seperti Thawaf yang berjalan mengelilingi Ka'bah. Di lain sisi, platform ini juga membantu masyarakat dalam mengenali lokasi sebelum berangkat menunaikkan ibadah haji. Senada dengan MUI, Kementerian Agama Turki (*Dinayet*) mengatakan bahwa kunjungan virtual tidak dapat dianggap sebagai ibadah haji. Dia menyebutkan bahwa ibadah Haji tetap dilaksanakan secara fisik di dunia nyata, di tanah suci umat Muslim.

Ulasan selengkapnya

Pengamat Media Sosial dalam Menanggapi Manasik Haji di *Metaverse*

Ismail Fahmi, selaku pengamat media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, memberikan tanggapan terhadap *metaverse* dan Ka'bah virtual. Ismail sepakat dengan pendapat MUI bahwa *metaverse* tidak dapat dipakai untuk ibadah haji, dan lebih cocok sebagai manasik haji. *Metaverse* manasik haji menampilkan gambar tiga dimensi (3D) dengan menggunakan perangkat *virtual reality* (VR). *Metaverse* manasik haji memberikan pengalaman visual yang mendekati keasliannya, sehingga *metaverse* dapat dipakai untuk latihan haji. Ismail kembali menegaskan bahwa menjadikan *metaverse* sebagai pengganti ibadah haji merupakan tindakan yang tidak tepat.

Ulasan selengkapnya

Presiden Menyarankan Warga NU Beradaptasi dengan *Metaverse*

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan warga Nahdlatul Ulama (NU) dapat membuat pengajian di *metaverse* di masa mendatang. Hal ini

disampaikan Jokowi kala mengenang pertemuan dengan penderi Facebook, Mark Zuckenberg, pada 2016. Mark kala itu memberitahukan konsep *metaverse* kepada Jokowi, dalam melihat realita aktivitas manusia yang dilakukan dalam dunia maya. Pada Muktamar PBNU ke-34 di Lampung Tengah (22/12/2021), presiden menyatakan bahwa *metaverse* dapat menjadi media dakwah virtual, pengajian virtual yang tidak lagi menggunakan *video conference*. Harapan Jokowi terhadap perkembangan teknologi ini kiranya membuat Indonesia dapat beradaptasi dan turut menggunakan teknologi terbaru, *metaverse*.

Ulasan selengkapnya

Pandangan Ulama terhadap *Metaverse*

Haji *metaverse* menjadi perbincangan warganet di media sosial setelah pemerintah Arab Saudi meluncurkan *virtual reality* (VR) Ka'bah di Masjidil Haram. VR ini memungkinkan umat Islam dapat menyentuh Hajar Aswad secara 3 Dimensi (3D). Teknologi yang disebut *Virtual Black Stone Initative* ini membawa pengalaman virtual ke tanah suci dalam masa pandemi Covid-19. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra terhadap *metaverse* ini. Menurut Abdul Rahman Al-Sudais, Imam Masjidil Haram, dengan menggunakan teknologi VR dan *Augmented Reality* (AR), Arab Saudi memiliki situs keagamaan dan sejarah yang didigitalisasi yang dapat dijangkau melalui sarana teknologi terbaru. Namun, Kepresidenan Urusan Agama Turki memberikan tanggapan yang berbeda. Remzi Bircan, Direktur Departemen Layanan Haji dan Umrah Diyanet mengatakan umat Islam dapat mengunjungi Ka'bah di *metaverse*, tetapi kegiatan tersebut tidak dihitung sebagai ibadah. Sementara itu, MUI turut memberikan pandangan soal haji *metaverse*. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah *mahdlah* dan bersifat *taufiqy* yang berarti tata cara pelaksanaannya sudah ditentukan dan membutuhkan kehadiran fisik.

Ulasan selengkapnya

Dukungan Menteri Agama terhadap Pengembangan Manasik Haji dan *Metaverse*

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memberikan dukungan terhadap transformasi digital pada layanan haji dan umrah saat ini. Penggunaan manasik haji dalam media *metaverse* menjadi salah satu sorotan Menag dan komunitas beragama. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2022, *metaverse* disebutkan sebagai suatu

teknologi *Augmented Reality* (AR) yang memungkinkan individu berinteraksi dengan individu lain secara virtual. Menag Yaqut juga menjelaskan bahwa ia memberi dukungan sepenuhnya kepada dirjen dan seluruh jajaran agar terus mengembangkan bukan hanya terkait dengan pendaftaran saja, melainkan juga manasik haji dengan cara *metaverse*. Dia juga menjelaskan bahwa, ke depan, digitalisasi *metaverse* menjadi solusi dalam melatih para jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci.

Ulasan selengkapnya

Menteri Agama Melakukan Uji Coba Manasik Haji Melalui *Metaverse*

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mencoba layanan manasik melalui teknologi *metaverse*. Uji coba tersebut dilaksanakan pada pembukaan *Mu'tamar wa Ma'radl Khidamaatil Hajj wal 'Umrah* atau *Conference and Exhibition for Hajj and Umrah Services* (Konferensi dan Pameran Layanan Haji dan Umrah). Kegiatan yang dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa, (22/3/2022) ini memamerkan teknologi yang digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji. Yaqut juga menjelaskan bahwa teknologi tersebut sangat menginspirasi dan Indonesia akan mengadopsi teknologi digital untuk layanan haji. Pameran ini berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfid F. Al-Rabiah dan dihadiri lebih dari 20 Menteri Agama dari berbagai negara.

Ulasan selengkapnya

Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Metaverse

Respons terhadap Metaverse juga disampaikan oleh Ustaz Alhafiz Kurniawan dari Lembaga Bahtsul Mail PBNU (LBM PBNU). Ustaz Alhafiz menyampaikan komentar terkait hukum dan kontroversi Ka'bah di Metaverse. Menurutnya, secara hukum Islam, haji dan ibadah yang harus dilakukan secara langsung harus mengikuti rukun ibadah haji, sehingga jika ibadah haji dilakukan secara virtual, maka dianggap tidak sah. Namun, ustaz Alhafis memaparkan bahwa media ini dapat dilakukan sambil menunggu pemberangkatan secara luring. Sebagai dosen Agama Islam di Universitas Indoensia, Ustaz Alhafiz juga menyatakan bahwa manasik haji dapat digunakan untuk latihan, tetapi secara hukum dilakukan dengan menggunakan analogi (*qiyas*), seperti shalat dalam pesawat, meskipun hal ini juga mendapat pro dan kontra dari para ulama.

Ulasan selengkapnya

NIKAH BEDA AGAMA

Latar Belakang Pelaku Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dilaksanakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Hal ini kemudian menyita perhatian publik, yang mulanya dilaksanakan oleh perempuan Muslim dengan pria Katolik di Gereja St. Ignatius Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, pada awal Februari 2022. Dilangsungkan dengan dua prosesi, pemberkatan di gereja dan akad nikah. Selanjutnya dilaksanakan oleh pasangan beragama Islam dan Katolik yang berasal dari Pontianak. Tidak hanya itu, publik juga menyoroti pernikahan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden di bidang sosial. Seorang perempuan beragama Islam dengan pasangan beragama Katolik. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan fatwa mengenai pernikahan beda agama melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menyebabkan Andi Vonny Gani mengalami pembatalan pencatatan pernikahan hingga menggungat MA. Kemudian MA merespons bahwa terdapat kekosongan hukum di UU Pernikahan, ada dua stelsel hukum yang berlaku dalam pernikahan beda agama serta perlunya penentuan hukum agama mana yang digunakan dalam pernikahan beda agama.

Ulasan selengkapnya

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Mengenai Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis. Ia memberikan komentar bahwa nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Muhammad Cholil Nafis menegaskan jika pernikahan itu haram, maka hukumnya zina. Menurutnya, pernikahan beda agama cukup menghawatirkan untuk nantinya akan dilegalkan, kemudian berpengaruh pada nasab/keturunan.

Ulasan selengkapnya

Pengadilan Negeri Pontianak Menanggapi Permohonan Pernikahan Beda Agama

Pasangan beragama Kristen dan Islam dari Pontianak mengajukan pencatatan

pernikahan ke Dinas Catatan Sipil, tetapi permohonan tersebut ditolak karena alasan beda agama. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan beda agama dapat dicatat setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri. Hal ini ditanggapi oleh Pengadilan Negeri dengan mengabulkan permohonan pasangan beda agama. Hakim tunggal, Yamti Agustina, memberikan izin kepada pemohon untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, hakim konstitusi, Suhartoyo, mengatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan isu yang krusial, tetapi bukan berarti tidak termasuk dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang diketahui sebagai perkawinan campuran. Termasuk perkawinan antarwarga negara berbeda maupun agama berbeda.

Ulasan selengkapnya

Penjelasan Ketua LBH tentang Hukum Pernikahan Beda Agama

Dalam perspektif Chandra Purna Irawan, ketua LBH Pelita Umat, menggambarkan bahwa pernikahan beda agama tidak sah dalam hukum negara jika berpedoman pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam pada pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Chandra menjelaskan bahwa dari pasal ini terdapat frasa menurut hukum masing-masing agama, sehingga seorang beragama Islam, misalnya, memaksakan untuk menikah dengan bukan Islam, maka pernikahan tersebut tidak sah. Selain itu, Chandra juga mengutarakan pasal ini telah diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama. Dengan alasan ini, Chandra mengatakan pernikahan beda agama di Indonesia masih sangat tabu, sehingga pantas jika pernikahan beda agama antara Ayu yang Muslimah dan pasangannya dari Kristiani memperoleh sorotan publik.

Ulasan selengkapnya

Sisi Kemanusiaan dalam Menanggapi Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama ditanggapi oleh Ilma Sovri, kordinator Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS). Dia menyatakan bahwa perdebatan mengenai pernikahan beda agama sering abai dengan sisi kemanusiaan. Terdapat sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang kadang dilewatkan atau bahkan dilupakan. Dalam hal ini, berdasarkan pengamatannya, tidak asal menikahkan atau memberikan solusi mengenai pernikahan beda agama karena terdapat pihak yang dirugikan dalam

pelaksanaannya. Seperti pencatatan perkawinan, jika pernikahan beda agama tidak dicatatkan, maka pihak yang dirugikan adalah perempuan.

Ulasan selengkapnya

Pencatatan Pernikahan menurut Wakil Menteri Agama

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, menaggapi pernikahan beda agama yang viral di media sosial, tepatnya di sebuah gereja Semarang. Menurutnya, pelaksanaan pernikahan beda agama yang viral itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dia juga menambahkan bahwa regulasi mengenai pernikahan tidak hanya dinilai sah secara administrasi negara, tetapi juga sah berdasarkan ketentuan hukum agama, sehingga, menurutnya, untuk persoalan pernikahan perlu dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ulasan selengkapnya

Tanggapan Muhammadiyah tentang Pernikahan Beda Agama

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turut buka suara mengenai viralnya pernikahan beda agama. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah menurut undang-undang dan hukum Islam. Begitu pun, mayoritas ulama berpendapat demikian. Abdul Mu'ti juga mengimbau umat Islam untuk menjadikan agama sebagai dasar utama dalam memilih pasangan. Sejalan dengan hal tersebut, Dadang Kahmad, ketua PP Muhammadiyah mengatakan, Muhammadiyah melarang pernikahan beda agama, hingga mengimbau untuk mencari pasangan seagama.

Ulasan selengkapnya

Rekapitulasi Berita

SOROTAN ISU AGAMA DI INDONESIA TAHUN 2021

JANUARI

Menag dan Mui Menghalalkan Vaksin

Tahun 2021 masih dihangatkan dengan berita covid yang belum usai. Pada tanggal 8/01/2021, MUI meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksin dengan menjelaskan dalam sidang pleno komisi Fatwa MUI, bahwa vaksin sinovac dari China yang disediakan pemerintah halal digunakan. Kemudian pada tanggal 12/01/2021 Menag membenarkan dengan menyatakan bahwa vaksin telah mengantongi fatwa suci dan halal dari MUI.

Sumber: **Kompas, 09/01/2021**

Sumber: ***Kompas*, 12/01/2021**

Abu Bakar Baasyir Bebas

Pada Januari 2021, terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir diberikan pembebasan murni. Faktor pembebasan Abu Bakar Baasyir dikarenakan faktor kemanusiaan, mengingat usianya yang sudah tua. Pembebasan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: ***Detik*, 04/01/2021**

FEBRUARI

SKB 3 Menteri tentang Pakaian dan Atribut Keagamaan Sekolah Negeri.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Makarim), Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas), dan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) menetapkan peraturan untuk Pengunaan Pakaian Seragam dan Atribut sekolah formal. Dalam SKB tersebut diatur bahwa pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut agama tertentu di sekolah. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kebebasan HAM dan menghindari diskriminasi dalam lembaga pendidikan.

Sumber: ***Kompas*, 06/02/2021**

Hukuman Berdasar Perda Syariat bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Aceh

Pada bulan Agustus 2020, pelaku pelecehan seksual bernama MN (78) terhadap 4 orang anak berusia di bawah 5 tahun memulai aksinya. Namun baru terbongkar pada tahun 2021. Para korban trauma berat dan akhirnya dilaporkan pada pihak berwajib. Melalui sidang yang berlangsung pada tanggal 2/2/2021, Jaksa menuntut pelaku dihukum 12,5 tahun penjara. Namun hakim menetapkan hukuman lebih yakni 15 tahun penjara berdasarkan Qanun Aceh yakni pada pasal 50 Qanun/Pera Nomor 6 thn 2014, hukum Jinayah/Perda Syariat Islam.

Sumber: ***Kompas*, 03/02/2021**

Vaksinasi bagi Tokoh Agama

Ribuan tokoh agama menerima vaksin COVID-19 di Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Proses vaksinasi ini berlangsung selama dua hari. Wakil Ketua Bidang Peribadatam Masjid Istiqlal, Abu Hurairah mengatakan kegiatan vaksiansi dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan selama dua hari. Vaksinasi ini juga dihadiri dua ribu orang dari tokoh lintas agama, pengurus masjid, hingga ASN Kemenag

Sumber: ***Detik*, 23/02/2021**

MARET

Kontroversi Hilangnya Frasa Agama dalam Draft PJPI 2021-2035

Hasil draft Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) tahun 2020 s.d. 2035 yang dirumuskan oleh Kemendikbud dan diumumkan pada tanggal 10 Desember 2020, memancing kontroversi dari berbagai pihak, terlebih khusus ormas, lembaga pendidikan keagamaan, yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhamadiyah. Bunyi dari Visi Pendidikan Indonesia 2035 adalah "Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila." Kehilagan kata agama yang diilai merupakan hal paling esensial dalam pendidikan Indonesia. Nadiem Makarem (Mendikbud) menyatakan bahwa draft tersebut masih prekonsepsi.

Sumber: ***Detik*, 09/03/2021**

Sumber: ***Kompas*, 13/03/2021**

Bom Gereja Katedral di Makassar

Serangan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dilakukan pada Minggu, 28 Maret 2021. Terdapat beberapa korban luka sejumlah 4 orang. Tampak di lokasi terjadinya bom muncul kobaran api dan potongan tubuh manusia. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja tengah beribadah di lokasi, dan beberapa korban luka dilarikan ke rumah sakit.

Sumber: ***Detik*, 28/03/2021**

APRIL

Video Pengalaman Pindah Agama Memicu Polemik

Desak Made Darmawati dilaporkan oleh beberapa pihak terkait dengan video pengalaman berpindah agama yang dirasa sensitive dan memicu polemik di masyarakat. Desak sendiri merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Ia menyampaikan permintaan maaf dalam pertemuan khusus di kompleks Pura Mustika Dharma, Cijantung Jakarta Timur. Pertemuan itu disaksikan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama (Kemenag) Tri Handoko Seto, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Rektor Uhamka Gunawan Suryoputro, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Desak mengaku pernyataannya pada video tersebut merupakan kelalaian dan kelemahannya, serta tidak bermaksud untuk mengolok-olok agama Hindu.

Sumber: ***Detik*, 20/04/2021**

Semua Agama yang Diakui Negara Punya Hak yang Sama

Melalui sambutannya, Yaqut menyampaikan bahwa di Kantor Kemenag, semua agama yang diakui negara Indonesia, diberikan kesempatan yang sama untuk bereksppresi seperti menyampaikan doa pada setiapp kegiatan Kemenag. Maksud dan tujuannya adalah untuk memberikann kesempatan yang seiimbang bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia agar dapat saling menghargai dalam perbedaan. Baginya, Indonesia bukan hanya tentang Islam saja.

Sumber: ***Detik*, 06/04/2021**

MEI

Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Rorotan

Kematian akibat Covid-19 semakin melunjak. Tempat pemakaman khusus juga diperlukan untuk korban yang meninggal akibat covid-19. Proses pemakaman tidak dilaksanakan seperti umumnya menggunakan ritual keagamaan, tetap warga seringkali berdoa di TPU dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Sumber: ***Kompas*, 01/05/2021**

Antisipasi Mudik Lebaran, 2.400 Petugas Siaga 24 Jam di Cirebon

Hari raya keagamaan seperti lebaran menjadi kekhawatiran bagi melonjaknya kasus covid-19 di tahun 2021. Karena itu, di berbagai daerah ditetapkan penjagaan yang ketat bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran. Cirebon dianggap sebagai titik stategis perjalanan lebaran. Sehingga petugas gugus tugas covid dan keamanan disiagakan selama 24 jam.

Sumber: ***Kompas*, 04/05/2021**

Hari Raya Idulfitri Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Pada tanggal 6 Mei lalu, Kemenag menerbitkan panduan sholat Idulfitri 1442 H saat pandemi COVID-19 melalui SE No 07 Tahun 2021. Secara umum, Kemenag mengimbau untuk melakukan ibadah dengan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Poin-poin yang mengubah tradisi lebaran dan hari raya Idul Fitri 2021 di tengah pandemi ialah kegiatan takbiran, sholat Idulfitri, khutbah Idulfitri, dan silaturahmi.

JUNI

Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji Tahun 2021

Pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Menurut Yaqut, pemerintah mengambil keputusan itu setelah berdialog panjang dengan Komisi VII DPR dan melaksanakan persiapan sejak 24 Desember 2020 dengan membentuk tim krisis haji di masa pandemi Covid-19.

Sumber: ***Kompas*, 03/06/2021**

Relokasi GKI Yasmin Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan pihaknya telah melakukan 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal untuk mencari solusi terkait masalah GKI Yasmin. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengeluarkan kebijakan untuk menghibahkan lahan baru untuk pembangunan rumah ibadah GKI di Cilendek Barat. Maka dari itu, GKI perlu melengkapi berkas-berkas untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikawal oleh Pemkot Bogor. Tindakan ini juga direspons oleh Pendeta jemaat GKI Yasmin Tri antoso sebagai bentuk kehadiran negara terhadap kebutuhan beribadah bagi masyarakat.

Sumber: ***Detik*, 14/06/2021**

JULI

Shalat Id dan Takbir Keliling di Zona PPKM Darurat Ditiadakan

Pemerintah memutuskan untuk meniadakan rangkaian ibadah Iduladha seperti shalat Id di masjid dan takbir keliling untuk daerah yang masuk zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Adapun penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban dilakukan secara terbatas serta dengan protokol kesehatan yang ketat Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/7/2021)

Sumber: ***Kompas*, 02/07/2021**

AGUSTUS

MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Pengaturan Busana di Lingkungan Pendidikan

Para ahli hukum dan HAM menilai MA telah gagal menilai HAM secara komprehensif. Hal ini disampaikan pada tanggal 12/8/2021 oleh Cekil Setya Pratiwi seorang Dosen Universitas Muhamadiyah Malang di dalam Sidang Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Nomor 17P/HUM/2021 tentang Uji Materi atas Surat Keputusan Bersama 02/KB/2021 Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Pengaturan Busana di Lingkungan Pendidikan. Kegiatan ini digelar Komisi Nasional (Komnas) Perempuan secara daring. Sidang dipimpin Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, dengan beberapa anggota majelis eksaminator

Sumber: ***Kompas*, 11/08/2021**

Kasus Pelecehan Kitab Suci

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Yahya Waloni ditindaklajut oleh pihak terkait. Penistaan yang dilakukann adalah dalam betuk ceramah yang melecehkan kitab suci. Pada tanggal 28/8/2021, dalam konferensi pers bersama dengan media, Rusi (pihak Mabes Polri) menyatakan Yahya Wahloni dijerat pasal 28 (ay. 2) dan pasal 45a (ayat 2) UU ITE selain itu juga dijerat pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Sumber: ***Kompas*, 27/08/2021**

Kasus Penistaan Agama oleh YouTuber

Pada tanggal 19 Agustus 2021, seorang youtuber, Muhamad Kece (MK) viral dengan video yang diunggah di kanal youtube. Dalam video itu ia menyataka, "Nabi Muhamad merupakan pengikut jin". Perkataan ini dinilai sudah termasuk penistaan agama. Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, mengatakan, ucapan YouTuber Muhamad Kece (MK) yang menyinggung Nabi Muhammad Saw. menjurus pada penistaan agama. Menurutnya, tindakan MK telah memenuhi unsur 156a KUHP..

Sumber: ***Republika*, 22/08/2021**

SEPTEMBER

Kemenag Luncurkan Empat Modul Moderasi Beragama bagi PAI

Implementasi pendidikan agama Islam yang berfokus pada moderasi agama diwujudkan dalam berbagai modul pembelajaran. Karena itu, pada 22/9/2021 Kemenag meluncurkan revisi kurikulum dan buku ajar Pendidikan Agama Islam. Dengan mengacu pada regulasi KMA Nomor 183 Tahun 2019, Ditjen Pendis telah menyusun 88 buku dari kebutuhan 144 buku untuk pendidikan di madrasah. Pada sisi lain Ditjen Pendis telah menyusun 24 buku teks untuk kepentingan pendidikan agama Islam, buku ini untuk diajarkan di sekolah.

Sumber: ***Republika*, 23/09/2021**

Gugatan Warga Wadas Bentuk dari Perjuangan Masyarakat Adat

Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 30 Agustus 2021 menolak gugatan warga desa Wadas yang menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena menginzinkan proyek penambangan batu endesit. Proyek tersebut bahkan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 590/20 tahun 2021. Karena hal inilah, pada tanggal 14/9/2021, kuasa hukum warga desa Wadas mengajukan kasasi untuk berjuang memperoleh keadilan.

Sumber: ***Kompas*, 15/09/2021**

Pembakaran dan Perusakan Masjid Ahmadiyah

Peristiwa pembakaran bangunan dan perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021) siang, memunculkan keprihatinan akan kebebasan beragama di negara ini. Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Kalbar, Dian Lestari menyatakan, peristiwa itu bentuk nyata bahaya terhadap eskalasi dari prasangka dan stigma, sehingga menggerakkan orang melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda.

Sumber: ***Republika*, 23/09/2021**

OKTOBER

Maulid Nabi dan Tradisi Jawa

Perayaan Maulid Nabi yang berlangsung pada 23 Oktober 2021 dilaksanakan dalam situasi pandemi. Di Banyuwangi, Jawa Timur, arak-arakan kembang telur yang menjadi salah satu tradisi perayaan Maulid Nabi tetap dirayakan. Orang Banyuwangi biasa menyebut tradisi tersebut dengan nama endog-endogan. Dalam Bahasa Jawa, endog berarti telur.

Sumber: ***Kompas*, 20/10/2021**

Penolakan Masyarakat Adat Malamoi terhadap Ekspansi Perkebunan Sawit

Masyarakat adat Malamoi, Papua Barat bersepakat untuk menolak ekspansi perkebunan sawit. Kesepakatan ini dicapai lewat sidang adat yang diselenggarakan pada 14/10/2021 di Kota Sorong, Papua Barat. Sidang adat diakui oleh negara melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam sidang adat ini, masyarakat juga mengundang tiga perusahaan sawit yang dicabut izinnya oleh Bupati Sorong. Namun, mereka tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Sumber: ***Kompas*, 15/10/2021**

NOVEMBER

Pemuka Agama Melecehkan Muridnya

Seorang guru mengaji di Pinang, Kota Tangerang melecehkan dua murid perempuan di bawah umur. Kegiatan itu dilakukan di rumahnya dan disaksikan oleh sang Istri. Sang Istri mengancam para korban agar tidak melaporkan perbuatan tesebut ke polisi. Sayangnya, kasus ini berakhir hanya dengan permintaan maaf atas kekhilafan pelaku.

Sumber: ***Kompas*, 13/11/2021**

Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan di Magelang

Pada tahun ajaran 2021, terdapat 105 siswa yang merupakan penghayat agama leluhur di Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam diskusi tentang pendidikan bagi pengahyat kepercayaan, Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Magelang, Kikis Wantoro (42) mengungkapkan, hingga saat ini tidak ada lembaga pendidikan di Magelang yang memberikan fasilitas bagi anak-anak penghayat kepercayaan.

Sumber: ***Kompas*, 22/11/2021**

DESEMBER

Pelarangan Kebaktian Natal di Tulang Bawang

Pada 25 Desember 2021, jemaat Gereja Pantekosta Indonesia (GPI) Kampung Banjar Agung, Tulang Bawang dipersekusi warga. Kepala Sub Direktorat 1 Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Ditkrimum Polda Lampung AKBP Dodon Priyambodo mengatakan, para pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan dan atau dengan kekerasan atau ancaman merintangi upacara agama.

Sumber: ***Kompas*, 25/12/2021**

Pemerkosaan oleh Guru Pesantren

Seorang guru pesantren di Bandung memperkosa 12 santriwati hingga beberapa korbannya hamil dan melahirkan. Aksi bejat itu dilakukan pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Kerabat korban bersama korban membuat laporan polisi yang diajukan ke Polda Jabar. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jabar, Kombes Pol Erdi A Chaniago, mengatakan, kasus itu telah dilaporkan ke kepolisian pada Mei 2021.

Sumber: ***Republika*, 09/12/2021**

Sumber: ***Detik*, 02/12/2021**

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | APRIL 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Rabiatul Adawiah, Karen E. Puimera | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Shakeel Ahmad, Adolfus Sentosa Arnando, Etika Filashofia, Bibi Suprianto, Selvone C. Pattiserlihun, Karen E. Puimera, Rozi Ahdar.